

**EVALUASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR  
CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 21 INCOME TAX (PPh) AT THE  
MALALAYANG SUB-DISTRICT OFFICE MANADO CITY*

Oleh:

**Kitamina Gwijangge<sup>1</sup>  
Jessy D. L. Warongan<sup>2</sup>  
Anneke Wangkar<sup>3</sup>**<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[1kitaminagwijangge@student.unsrat.ac.id](mailto:kitaminagwijangge@student.unsrat.ac.id)[2jdimarcus@gmail.com](mailto:jdimarcus@gmail.com)[3annekewangkar@unsrat.ac.id](mailto:annekewangkar@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan penghasilan netto yang dikenakan tarif pajak penghasilan yaitu untuk golongan 4 dengan potongan 15%, untuk golongan 3 dan Kepala Lingkungan yang berijazah sarjana dengan potongan 5%, perhitungan penghasilan tidak kena pajak untuk PHK golongan 2 tidak dikenakan potongan. Pemotongan pajak penghasilan telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan melalui aplikasi DJP Online yang dilakukan oleh Bendahara. Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan mengenai gaji dibayarkan setelah pajak dipotong dan gaji dibayarkan melalui bank yang bekerjasama dengan pemerintah kota kemudian masuk ke rekening masing – masing pegawai. Pencatatan pada penyeteroran pajak penghasilan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat pemotongan. Penyeteroran otomatis tersistem saat pemotongan. Waktu yang diberikan untuk penyeteroran pajak penghasilan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online. Pelaporan pajak penghasilan dilakukan melalui ESPT 21 dengan waktu pelaporan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya yang dilaporkan secara online melalui DJP Online.

**Kata Kunci:** evaluasi, pajak penghasilan pasal 21

**Abstract:** The purpose of this study was to evaluate the implementation of Article 21 Income Tax (PPh) at the Malalayang District Office, Manado City. The analytical method used is descriptive with data collection methods namely interviews and documentation. The results of the study show calculation Stage The calculation of net income is subject to income tax rates, namely for group 4 with a 15% discount, for group 3 and for Heads of Environment who have a bachelor's degree with a 5% discount, The calculation of non-taxable income for class 2 layoffs is not subject to deductions. Withholding income tax according to standards and regulations from the government. The right to deduct income tax that will be received by income tax recipients by making deductions according to government regulations and remitted to the state (not received by individuals). Income tax withholding complies with government regulations. Recording at the time of withholding income tax through the DGT Online application carried out by the Treasurer. Recording at the time of deduction of income tax regarding salary paid after tax is deducted and salary paid through a bank in collaboration with the city government then goes into the account of each employee. Recording of income tax deposit is done automatically by the system at the time of deduction. Systemized automatic deposit when cutting. The time given for depositing income tax depends and tax reporting on payments through the DGT Online application.

**Keywords:** evaluation, income tax article 21

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar upaya tersebut dapat tercapai pemerintah tentunya

membutuhkan dana yang cukup besar dan dana tersebut diantaranya diperoleh dari penerimaan pajak. Secara umum penerimaan negara Indonesia berasal dari tiga sumber utama yaitu pajak, bukan pajak dan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Di antara ketiga sumber penerimaan negara tersebut pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara.

Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak dikategorikan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau bisa juga disebut pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN), pajak pusat diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah adalah semua jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang dimasukkan ke dalam kas daerah sebagai pendapatan daerah dan digunakan untuk pembiayaan.

Pajak daerah terdiri atas dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi, contohnya seperti pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi pada minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi tingkat konsumsi minuman keras dimasyarakat, dan pemerintah mengenakan pajak yang tinggi untuk terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Ada berbagai jenis pajak yang terdapat di negara Indonesia, salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang – undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Pajak Penghasilan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pajak Penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori yakni Pajak Penghasilan yakni Pajak Penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan Pajak Penghasilan yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan Pajak Penghasilan itu sendiri.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayar kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan kepada pemberi kerja.. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercaya pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Insitusi pemerintahan merupakan organisasi birokrasi pemerintahan yang secara umum beroperasi dalam bidang layanan masyarakat dan anggarannya bersumber langsung dari negara dalam pengelolaan pemerintahan baik pusat sampai dengan pedesaan, hal ini berbeda dengan jenis perusahaan lain seperti PT, CV dan lain sebagainya yang merupakan jenis usaha yang menghasilkan provit atau nilai tambah dalam bentuk finansial. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota. Maka dari itulah peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado”

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado.
3. Untuk mengetahui pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado.
4. Untuk mengetahui penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado.
5. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Menurut Putra (2017), Akuntansi adalah suatu proses mengenali, mengukur dan menghubungkan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Dapat juga diartikan sebagai suatu seni mencatat, mengklarifikasi, dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti.

### **Akuntansi Perpajakan**

Menurut Agoes dan Trisnawati (2017:4), akuntansi pajak merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan penafsiran transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam satu tahun pajak untuk digunakan sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

### **Pajak**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

### **Jenis Pajak**

Mardiasmo (2018:7-8) mengelompokkan pajak kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Menurut Golongan
2. Menurut Sifatnya
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) menurut Resmi (2017:175) merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Definisi tersebut dijelaskan lebih lengkap oleh Waluyo (2019:236) bahwa: “Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”

### **Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam menentukan penghasilan neto yang akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan, penghasilan bruto harus dikurangi dengan:

1. Biaya Jabatan;
2. Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

**Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 mempunyai hak dan kewajiban dalam memotong Pajak Penghasilan yang akan diterima oleh si Penerima Pajak Penghasilan.

**Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

**Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penyetoran PPh Pasal 21 selambat – lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetorkan ke kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

**Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan selambat- lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar

**Penelitian Terdahulu**

Penelitian Kowaas, Warongan, dan Latjandu (2022) bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 pada PT Sederhana Karya Jaya. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 dan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009.

Penelitian Tampi (2022) bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 untuk employees parament di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan undang-undang nomor 36 tahun 2008 karena berdasarkan hasil perhitungan PPh pasal 21 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan tahun 2020 lebih tinggi dari peraturan pajak, hal ini dikarenakan manajemen perusahaan tidak melakukan pengumpulan ulang data karyawan secara berkala.

Penelitian Tumanggor (2021) bertujuan untuk menganalisis Perlakuan Akuntansi dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sumatera Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari . Dinas Perkebunan Provinsi Sumut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui perhitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.

**METODE PENELITIAN****Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori yang ada, dan mendeskripsikan realitas.

**Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara tertulis data yang didapatkan dari kegiatan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti pada Kantor Camat Malalayang Kota Manado terkait dengan penerapan Pajak Penghasilan, yang selanjutnya akan dianalisis untuk melihat kesesuaian penerapan perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **Proses Analisis**

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Menganalisis dan Mengolah Data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan dan Saran

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Perhitungan pajak penghasilan melibatkan berbagai faktor, termasuk pendapatan, beban operasional, dan potongan-potongan tertentu. Perhitungan dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan sumber daya yang diperlukan termasuk laporan keuangan dan informasi terkait pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Kantor Camat Malalayang: “Perhitungan penghasilan netto yang dikenakan tarif pajak penghasilan yaitu untuk golongan 4 dengan potongan 15%, untuk golongan 3 dengan potongan 5%, untuk Kepala Lingkungan yang berijazah sarjana dengan potongan 5%. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak untuk PHK golongan 2 tidak dikenakan potongan”.

#### **Pemotongan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang**

Pemotongan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku. Pemotongan ini melibatkan proses pemungutan sebagai pendapatan karyawan atau pejabat kantor kecamatan sebelum menerima gaji. Pemotongan pajak mencakup potongan untuk pajak penghasilan pribadi, kontribusi keamanan sosial, dan potongan lainnya sesuai dengan peraturan yang ada. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak berwenang menerima pajak yang seharusnya dibayarkan oleh individu dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Kantor Camat Malalayang: “Pemotongan pajak penghasilan sesuai standard dan aturan dari pemerintah. Hak dalam memotong pajak penghasilan yang akan diterima oleh penerima pajak penghasilan dengan melakukan potongan sesuai aturan pemerintah dan disetorkan ke negara (bukan diterima perorangan). Pemotong pajak penghasilan telah sesuai peraturan pemerintah”.

#### **Pencatatan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Pencatatan pajak penghasilan melibatkan dokumentasi yang cermat terkait pendapatan dan pengeluaran yang ada sesuai dengan persyaratan perpajakan yang terdiri dari pemeliharaan catatan keuangan, ketentuan pajak penghasilan, pelaporan pajak, pengajuan pajak, dan pengarsipan dokumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Kantor Camat Malalayang: “Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan melalui aplikasi DJP Online yang dilakukan oleh Bendahara. Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan mengenai gaji dibayarkan setelah pajak dipotong dan gaji dibayarkan melalui bank yang bekerjasama dengan pemerintah kota kemudian masuk ke rekening masing – masing pegawai. Pencatatan pada penyetoran pajak penghasilan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat pemotongan.”

#### **Penyetoran Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Penyetoran pajak penghasilan melibatkan proses pengiriman dana ke otoritas pajak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang terdiri dari perhitungan pajak, pemilihan metode pembayaran, pengisian formulir pajak, penggunaan kode pembayaran, penggunaan rekening pajak, jadwal penyetoran, pengecekan kembali, konfirmasi pembayaran, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Kantor Camat Malalayang: “Tahap penyetoran pajak penghasilan

otomatis tersistem saat pemotongan. Waktu yang diberikan untuk penyeteroran pajak penghasilan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online”.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Pelaporan pajak penghasilan melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan penyampaian informasi keuangan terkait pajak kepada otoritas pajak yang terdiri dari pemeliharaan catatan keuangan, pemahaman aturan pajak, pengisian formulir pajak, perhitungan pajak, pelaporan online atau manual, bukti pendukung, pengiriman dokumen, konfirmasi pengiriman, rekonsiliasi, dan kepatuhan tanggal dan waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan selaku Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Kantor Camat Malalayang: “Tahap pelaporan pajak penghasilan tersistem otomatis. Waktu yang diberikan untuk pelaporan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online”

### **Pembahasan**

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang dalam proses perhitungan penghasilan netto yang dikenakan tarif pajak penghasilan yaitu untuk golongan 4 dengan potongan 15%, untuk golongan 3 dengan potongan 5%, untuk Kepala Lingkungan yang berijazah sarjana dengan potongan 5%. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak untuk PHK golongan 2 tidak dikenakan potongan. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses perhitungan dalam menentukan penghasilan netto yang akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan, penghasilan bruto harus dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Besar Biaya Jabatan setinggitingginya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua dimana iuran ini terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Perolehan Iuran ditentukan dengan 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Besar Iuran setinggi-tingginya sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan. Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dalam negeri yang telah dikurangi oleh biaya jabatan, iuran dan PTKP untuk mendapatkan penghasilan netto yang akan dikenakan tarif PPh. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tumanggor (2021) dimana Perkebunan Sumatera Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan UndangUndang No 7 Tahun 2021 tentang HPP yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh.

#### **Pemotongan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang dalam proses pemotongan pajak penghasilan sesuai standard dan aturan dari pemerintah. Hak dalam memotong pajak penghasilan yang akan diterima oleh penerima pajak penghasilan dengan melakukan potongan sesuai aturan pemerintah dan disetorkan ke negara (bukan diterima perorangan). Pemotong pajak penghasilan telah sesuai peraturan pemerintah. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses pemotongan mempunyai hak dan kewajiban dalam memotong Pajak Penghasilan yang akan diterima oleh si Penerima Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 mempunyai hak dan kewajiban untuk memungut PPh terutang atas penghasilan yang diterima oleh Penerima Penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 akan memperoleh hak pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, apabila Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 telah terlebih dahulu memenuhi kewajiban perpajakan, baik mulai mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat hingga memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pegawai Tetap. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indah (2021) yang menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak pasal 21 telah sesuai dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 Tentang HPP.

#### **Pencatatan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang dalam proses pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan melalui aplikasi DJP Online yang dilakukan oleh Bendahara. Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan mengenai gaji dibayarkan setelah pajak dipotong dan gaji dibayarkan melalui bank yang bekerjasama dengan pemerintah kota kemudian masuk ke rekening masing – masing pegawai. Pencatatan pada penyeteroran pajak penghasilan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat

pemotongan. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Penelitian sejalan dengan penelitian Nababan, Gamaliel, dan Datu (2022) dimana Mekanisme Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 Tentang HPP. Namun Perusahaan tidak memperbaharui data yang baru, sehingga sebagian karyawan masih menggunakan status yang lama.

### **Penyetoran Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang dalam proses penyetoran otomatis tersistem saat pemotongan. Waktu yang diberikan untuk penyetoran pajak penghasilan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses penyetoran selambat – lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan disetorkan ke kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kowaas, Warongan, dan Latjandu (2022) yang menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 tentang HPP dan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sudah sesuai dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 tentang HPP.

### **Pelaporan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang Kota Manado**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan Pajak Penghasilan di Kantor Camat Malalayang dalam proses pelaporan pajak penghasilan tersistem otomatis. Waktu yang diberikan untuk pelaporan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online. Berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses pelaporan dilakukan selambat- lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak diguankan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Bukidz (2022) yang menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank SulutGo Kantor Pusat Manado sudah sepenuhnya memenuhi ketentuan perpajakan Undang – Undang No 7 Tahun 2021 tentang HPP. PT. bank SulutGo Kantor Pusat Manado tetapi masih ditemukan kurang berhati – hati dalam memperhatikan status pegawai dan menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap bayar yang merugikan pegawai dan perusahaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai evaluasi penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Camat Malalayang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan penghasilan netto yang dikenakan tarif pajak penghasilan yaitu untuk golongan 4 dengan potongan 15%, untuk golongan 3 dengan potongan 5%, untuk Kepala Lingkungan yang berijazah sarjana dengan potongan 5%. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak untuk PHK golongan 2 tidak dikenakan potongan.
2. Pemotongan pajak penghasilan telah sesuai standard dan aturan dari pemerintah. Hak dalam memotong pajak penghasilan yang akan diterima oleh penerima pajak penghasilan dengan melakukan potongan sesuai aturan pemerintah dan disetorkan ke negara (bukan diterima perorangan). Pemotong pajak penghasilan telah sesuai peraturan pemerintah.

3. Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan melalui aplikasi DJP Online yang dilakukan oleh Bendahara. Pencatatan pada saat pemotongan pajak penghasilan mengenai gaji dibayarkan setelah pajak dipotong dan gaji dibayarkan melalui bank yang bekerjasama dengan pemerintah kota kemudian masuk ke rekening masing – masing pegawai. Pencatatan pada penyetoran pajak penghasilan dilakukan secara otomatis oleh sistem saat pemotongan.
4. Penyetoran otomatis tersistem saat pemotongan. Waktu yang diberikan untuk penyetoran pajak penghasilan tergantung dari pembayaran melalui aplikasi DJP Online.
5. Pelaporan pajak penghasilan dilakukan melalui E-SPT 21 dengan waktu pelaporan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya yang dilaporkan secara online melalui DJP Online.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Seluruh Pegawai yang ada di Kantor Camat Malalayang dapat lebih meningkatkan kerja sama, baik terhadap pengelolaan maupun pengawasan agar proses penerapan Pajak Penghasilan akan lebih teratur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa membantu pemerintah daerah untuk menciptakan perhitungan pajak penghasilan agar menghasilkan laporan keuangan yang tepat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agoes S., & Trisnawati, E. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketujuh. Jakarta. Salemba Empat.
- Bukidz, H. W. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 19-28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41530> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022
- Indah, P. (2021). *Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Bblk Palembang*. Skripsi. Universitas Tridinanti Palembang). <https://Repository.Univ-Tridinanti.Ac.Id/3264/> Diakses pada 16 Februari 2023
- Kowaas, R. K., Warongan, J. D., & Latjandu, L. D. (2022). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Sederhana Karya Jaya. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 869-878. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/43284> Diakses pada tanggal 11 Desember 2022
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Nababan, N. A., Gamaliel, H., & Datu, C. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Pt. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 1653-1660. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/39632> Diakses pada tanggal 14 Januari 2023
- Putra, I. M. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Quadrant.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke 10. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Tampi, D. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1221-1230. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39955> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

Tumanggor, A. H. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 251-258. <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11137> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Waluyo B. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Duabelas. Jakarta: Salemba Empat.

